



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/1611/Kab/IX/2017**

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH
MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM
SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 SERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 huruf b dan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 mengenai penghitungan persentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

- c. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 serta Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 di Kabupaten Empat Lawang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 9 September 2015;
 - c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 069/BA/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014;

- d. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 15/BA/IX/2017 tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 di Kabupaten Empat Lawang;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Empat Lawang sejumlah **181.487 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh)** pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 di Kabupaten Empat Lawang.
- KEDUA : Jumlah persentase dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) kali jumlah Daftar Pemilih Tetap** sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.

- KETIGA : Jumlah minimum syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah sebesar **18.149 (Delapan Belas Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan)** pemilih.
- KEEMPAT : Persebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA sekurang-kurangnya berada di **6 (Enam) Kecamatan dari 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang.**
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 10 September 2017

KETUA,

MOBIUS ALHAZAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada, Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Arsip.